



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun 7 bulan / 15 April 2010
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Keboledan RT 014 RW 002
Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2025;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 Maret 2025;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Tri Joko Mulyanto, S.H., berkantor pada LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes beralamat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Brebes, Jalan Jenderal A. Yani No.89, Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs tanggal 11 Februari 2025;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Hari Mukti Syahbowo Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan dan Thobiin selaku Ayah Kandung Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Brebes Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs tanggal 10 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs tanggal 10 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengarkan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak orang tua/wali serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berkonflik Hukum **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang telah memiliki senjata penikam atau senjata penusuk celurit"** melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berkonflik Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama **3 (tiga) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Berkonflik Hukum;
3. Menetapkan agar anak berkonflik hukum tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna silver dengan panjang \pm 60 cm terbuat dari besi dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Anak Berkonflik Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada pembelaannya;

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor:
Reg. Perkara: PDM-XX/Bbs/Eku.2/XX/2025 tanggal 07 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Anak Berkonflik Hukum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira Pkl 19.00 WIB. atau setidaknya – tidaknya pada suatu dalam bulan tahun 2024 bertempat di sebuah tanah pekarangan kosong Pinggir Jalan Pantura Brebes masuk Desa Pakijangan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang telah memiliki senjata penikam atau senjata penusuk jenis celurit**, perbuatan mana Anak Berkonflik Hukum dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak Berkonflik Hukum bersama dengan anak saksi Arkana Raya Tumiro yang tergabung dalam kelompok “STWOBA” (SMP TWO BULAKAMBA) dan anak saksi Widyadhana Jagad Arafath dari kelompok “NETITA” (SMP NEGERI TIGA TANJUNG) bersama teman – teman yang lainnya hendak tawuran melawan anak kelompok “NESAW” (SMP NEGERI SATU WANASARI) di Jalan Lingkar Utara Brebes – Tegal masuk Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira Pkl 18.30 WIB., Anak Berkonflik Hukum membawa sebilah senjata tajam jenis celurit berwarna silver dengan panjang ± 60 cm terbuat dari besi dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu diacung – acungkan ke arah 2 (dua) orang yang diduga dari kubu kelompok NESAW hingga akhirnya kabur, lalu Anak Berkonflik Hukum, anak saksi ART dan anak saksi WJA bersama teman – teman yang lainnya pergi ke arah Desa Pakijangan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes untuk berkumpul di sebuah tanah pekarangan kosong Pinggir Jalan Raya Pantura, untuk menyembunyikan sebilah senjata tajam jenis celurit berwarna silver dengan panjang ± 60 cm terbuat dari

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs



besi dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu yang dibawa Anak Berkonflik Hukum namun sekira pukul 19.00 WIB. datang saksi Revan Ramadhanu Aji, saksi Danda Yoga Prasetyo dan Makdum Hanifah bersama warga yang resah terhadap aksi tawuran anak – anak dengan membawa sajam dan berhasil diamankan Anak Berkonflik Hukum, anak saksi ART dan anak saksi WJA bersama barang bukti yaitu sebuah senjata tajam jenis celurit berwarna silver dengan panjang \pm 60 cm terbuat dari besi dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu, sedangkan teman – teman Anak Berkonflik Hukum berhasil kabur lari. Selanjutnya Anak Berkonflik Hukum, anak saksi ART dan anak saksi WJA berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Brebes guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Anak Berkonflik Hukum dalam memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebuah senjata tajam jenis celurit berwarna silver dengan panjang \pm 60 cm terbuat dari besi dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak Berkonflik Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak dan/atau Penasehat Hukum Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Revan Ramadhanu Aji Bin Tasori, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di penyidik Polisi;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi itu benar semuanya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi melihat segerombolan orang yang akan melakukan tawuran dan Saksi yang mengamankan segerombolan orang tersebut bersama teman-teman Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat segerombolan orang yang hendak melakukan tawuran tersebut pada Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB;

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat segerombolan orang yang hendak melakukan tawuran tersebut di tanah kosong di pinggir Jalan Raya pantura masuk Desa Pakijangan, Kec. Bulakamba. Kab. Brebes;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada sekira 10 (sepuluh) orang yang sedang berkumpul;
- Bahwa Saksi pada saat itu berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yang hendak melakukan tawuran;
- Pada saat Saksi mengamankan 3 (tiga) orang yang hendak melakukan tawuran ada barang bukti yang Saksi temukan;
- Bahwa yang Saksi temukan pada saat itu barang bukti berupa sebilah celurit dengan gagang kayu berwarna silver berukuran sedang;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa sebilah celurit dengan gagang kayu berwarna silver berukuran sedang di semak-semak;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Saksi sedang nongkrong di mini market bersama teman-teman Saksi yang kemudian ada teman Saksi memberitahukan pada Saksi melihat segerombolan orang sedang bergerombol di tanah kosong sedang berfoto-foto dan ada yang membawa senjata tajam yang selanjutnya Saksi beserta teman-teman Saksi langsung ke tempat tanah kosong dimana segerombolan orang sedang bergerombol di Jalan Raya Pantura masuk Desa Pakijangan, Kecamatan Bulakamba, Kab. Brebes, setelah Saksi sampai lokasi segerombolan orang tersebut langsung membubarkan diri akan tetapi Saksi bersama teman-teman Saksi berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yang selanjutnya Saksi menyisir disekitar lokasi dan mendapati sebilah celurit dengan gagang kayu berwarna silver berukuran sedang;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi lokasi dimana segerombolan orang berkumpul sedang berfoto-foto Saksi mendatangi segerombolan bersama 10 (sepuluh) orang teman-teman Saksi;
- Bahwa Anak pada awalnya pada saat di interogasi oleh Saksi tidak langsung mengakui kalau barang bukti berupa sebilah celurit dengan gagang kayu berwarna silver berukuran sedang miliknya dan setelah dibawa ke Polsek mengakui;
- Bahwa Anak pada saat itu belum sempat tawuran;
- Bahwa pada awalnya gerombolan orang-orang yang hendak tawuran tersebut darimana Brebes dan menuju ke arah Barat;

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat gerombolan Anak-Anak tersebut sedang berfoto-foto dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa selain 3 (tiga) orang Anak yang Saksi amankan Anak-Anak yang lainnya pada kabur melarikan diri membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak pada saat itu tidak langsung mengakui kalau sebilah celurit dengan gagang kayu berwarna silver berukuran sedang milik Anak setelah di bawa ke Polsek baru mengakuinya;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Banpol;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak melihat Anak membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu Anak belum sempat tawuran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan semua keterangan dan tidak keberatan;

2. Saksi Anak WJA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebaga berikut:

- Bahwa Anak Saksi WJA adalah satu kelompok dengan Anak;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi WJA kumpul-kumpul mau tawuran;
- Bahwa Anak Saksi WJA mau tawuran dengan kelompok NESAW SMP Negeri I Wanasari;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi WJA mengendarai sepeda motor dari pejalan sampai ke Desa Pakijangan;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi WJA bukan yang membonceng Anak;
- Bahwa Anak Saksi WJA tujuannya ke Jalingkut Wanasari Brebes;
- Bahwa pada saat itu Anak sudah membawa sebilah celurit dengan gagang kayu berwarna silver;
- Bahwa pada saat itu lawan dari kelompok Anak Saksi WJA sampai pada bubar karena di acung-acungkan celurit dan kalah jumlah orang;
- Bahwa benar pada saat itu Anak Saksi WJA digrebeg oleh Saksi Revan Ramadhanu Aji Bin Tasori dan teman-temannya;
- Bahwa Anak Saksi WJA akan melakukan tawuran pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi WJA bersama teman-teman Anak akan melakukan tawuran di Jalan Pantura masuk Desa Pakijangan, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi WJA berboncengan sepeda motor dengan Diva dan Fajri berbonceng 3 (tiga);
- Bahwa Anak Saksi WJA sekolah di SMP Negeri 3 Tanjung;

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi WJA ikut gabung bersama Fajri dan tujuannya untuk tawuran Anak Saksi WJA di ajak via *whatsapp*;
- Bahwa pada saat itu yang mengendarai sepeda motornya adalah Anak Saksi WJA;
- Bahwa pada saat itu senjata tajam dibawa oleh Fajri;
- Bahwa Fajri sudah tidak sekolah;
- Bahwa pada saat itu sudah sempat terjadi tawuran;
- Bahwa pada saat tawuran belum sempat terjadi bacok-bacokan dengan senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu lawan tawurannya adalah dari kelompok NESAW (SMP Negeri 1 Wanasari);
- Bahwa pada saat terjadi tawuran kejadian tawurannya Anak-Anak dari kelompok SMP Negeri 1 Wanasari sudah di kerumunin oleh Anak-Anak dari kelompok Anak;
- Bahwa pada saat itu senjata tajam cuman diacung-acungkan saja;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi WJA tidak melihat Anak-anak yang lain membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu sudah sempat terjadi tawuran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan semua keterangan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi ART, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi ART sudah pernah di periksa di penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan Anak Saksi ART di BAP Polisi itu benar semuanya;
- Bahwa pada saat Anak Saksi ART mau melakukan tawuran bersama 10 (sepuluh) orang lainnya yaitu Agus, Zaenal, Faris Jagat dan Anak, dan ke 5 (lima) orang lainnya Anak Saksi ART tidak kenal;
- Bahwa Anak Saksi ART tergabung dalam kelompok NETITA (Negeri Tiga Tanjung);
- Bahwa Anak Saksi ART melakukan tawuran tersebut pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 18.30 wib;
- Bahwa Anak Saksi ART melakukan tawuran tersebut di Jalan Pantura masuk Desa Pakijangan, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes;
- Bahwa lawan Anak Saksi ART tawuran adalah NESAW (Negeri Satu Wanasari);
- Bahwa pada saat tawuran tersebut belum sempat saling serang;
- Bahwa Anak Saksi ART sekolah di SMPN 2 Bulakamba;

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu siapa yang membawa sepeda motor Anak Saksi ART;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi ART mengendari sepeda motor dengan boncengan dengan Agus;
- Bahwa Agus membawa senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa Anak Saksi ART melihat Anak membawa senjata tajam berupa celurit pada saat lari;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi ART tidak melihat Anak yang mengacung-acungkan celurit;
- Bahwa benar pada saat itu Anak Saksi ART dan teman-teman Anak yang lain di grebeg oleh Saksi Revan Ramadhanu Aji;
- Bahwa Anak Saksi ART masih sekolah;
- Bahwa pada saat Anak Saksi ART tawuran belum saling serang dan belum saling bacok-bacokan karena jumlah lawan yang tidak seimbang;
- Bahwa Anak Saksi ART pada saat itu tidak melihat teman Anak Saksi ART yang mengacung-acungkan celurit;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan semua keterangan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dan/atau Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kesalahan Anak tersebut adalah membawa senjata tajam, Anak membawa senjata tajam berupa celurit untuk ikut tawuran;
- Bahwa Anak masih tinggal satu rumah bersama orang tua;
- Bahwa Anak 3 (tiga) bersaudara, Anak adalah anak yang nomor 2 (dua);
- Bahwa Anak membawa senjata tajam dan melakukan tawuran pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 19.00 wib;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam dan melakukan tawuran di pinggir Jalan Raya Pantura masuk Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba, Kab. Brebes;
- Bahwa senjata tajam berupa celurit yang Anak bawa milik teman Anak;
- Bahwa nama teman Anak yang punya celurit tersebut adalah Nadif orang Pasarbatang;
- Bahwa yang mengajak Anak untuk ikut tawuran adalah Agus;
- Bahwa Agus sekolahnya di SMPN Bulakamba;
- Bahwa yang dikatakan Agus pada saat mengajak Anak untuk ikut tawuran dengan mengatakan pada Anak "mau ikut tawuran tidak" yang kemudian

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menjawab “dimana” dan dijawab oleh Agus dengan mengatakan “di Jalingkut” yang kemudian Anak langsung berangkat;

- Bahwa pada saat terjadi tawuran, Anak-Anak dari kelompok “NESAW” (SMP Negeri 1 Wanasari) sudah dikerumuni oleh Anak-Anak dari kelompok Anak dan saat itu senjata tajam hanya diacung-acungkan saja, belum terjadi saling serang dan belum saling bacok-bacokan, karena lawan tidak seimbang;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saat itu Anak, Anak Saksi ART dan Anak Saksi WJA bersama barang bukti yaitu sebilah senjata tajam jenis celurit berwarna silver dengan panjang \pm 60 cm terbuat dari besi dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu berhasil diamankan oleh Saksi Revan Ramadhanu Aji Bin Tasori bersama teman-temannya;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Anak ikut tawuran;
- Bahwa pada saat itu lawan tawuran dari Anak adalah kelompok NESAW (Negeri I Wanasari);
- Bahwa pada saat itu sudah sempat tawuran;
- Bahwa pada saat itu belum sempat ada yang di bacok karena pada saat Anak datang lawannya pada lari;
- Bahwa pada saat itu Anak ketahuan oleh Saksi Revan Ramadhanu Aji;
- Bahwa senjata tajam berupa celurit pada saat itu disembunyikan di semak-semak;
- Bahwa benar pada awalnya Anak tidak mengakui membawa celurit dan setelah di bawa ke Polsek dan Polres Anak mengakui;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam berupa celurit tidak ada ijin;
- Bahwa Anak sekolah kelas IX;
- Bahwa pada saat itu Anak naik sepeda motor berboncengan dengan Agus dan Andi;
- Bahwa yang mengemudikan sepeda motor pada saat itu adalah Andi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Thobiin selaku Ayah Kandung Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua masih dapat mendidik, membina dan mengawasi Anak kearah yang lebih baik;
- Bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman agar Anak dapat bersekolah lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai kesimpulan tersebut di atas yang dikuatkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan pada hari Jumat tanggal 06 November 2024, Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan sebagai berikut:

1. Apabila dalam pemeriksaan terbukti bersalah, agar terhadap klien Anak an. Abi Sukma Nugraha Bin Thobiin di putus "Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Agar ada pembelajaran dan efek jera bagi Klien
 - b. Perbuatan Klien menimbulkan keresahan dan membahayakan warga Masyarakat
 - c. Orang tua/wali masih sanggup mendidik dan membina Klien.
2. Apabila Hakim berpendapat lain, agar Klien Anak dijatuhi pidana yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna silver dengan panjang sekitar +/- 60 cm terbuat dari besi dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan ini karena Anak pada saat itu ikut tawuran dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa tawuran pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Lingkar Utara Brebes-Tegal masuk Desa Klampok Kec. Wanasari Kab. Brebes;
- Bahwa pada saat itu Anak membawa sebilah senjata tajam berupa celurit warna silver dengan panjang sekitar \pm 60 cm;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa atau menguasai senjata tajam jenis clurit tersebut adalah akan melakukan tawuran dengan kelompok "NESAW" (SMP NEGERI SATU WANASARI);
- Bahwa kronologi kejadian pada awalnya saudara Agus mengajak Anak untuk ikut tawuran dengan mengatakan pada Anak "mau ikut tawuran tidak" yang kemudian Anak menjawab "dimana" dan dijawab oleh Agus dengan mengatakan "di Jalingkut" yang kemudian Anak langsung berangkat

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs



melawan kelompok NESAW (SMP NEGERI SATU WANASARI). Pada saat itu Anak naik sepeda motor berboncengan dengan saudara Agus dan saudara Andi, dan yang mengemudikan sepeda motor pada saat itu adalah saudara Andi dan pada saat itu Anak membawa senjata tajam berupa celurit milik teman Anak yaitu Nadif;

- Bahwa pada saat terjadi tawuran, Anak-Anak dari kelompok "NESAW" (SMP Negeri 1 Wanasari) sudah dikerumuni oleh Anak-Anak dari kelompok Anak dan saat itu senjata tajam hanya diacung-acungkan saja, belum terjadi saling serang dan belum saling bacok-bacokan, karena lawan tidak seimbang;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saat itu Anak, Anak Saksi ART dan Anak Saksi WJA saat selesai berfoto-foto dihampiri oleh Saksi Revan Ramadhanu Aji Bin Tasori kemudian Anak, Anak Saksi ART dan Anak Saksi WJA melarikan diri akan tetapi Saksi Revan Ramadhanu Aji Bin Tasori berhasil mengamankan Anak bersama barang bukti yaitu sebilah senjata tajam jenis celurit berwarna silver dengan panjang \pm 60 cm terbuat dari besi dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu;
- Bahwa teman-teman Anak lainnya berhasil kabur lari;
- Bahwa Anak saat ini adalah seorang pelajar kelas tiga pada SMP 2 Bulakamba;
- Bahwa anak tidak memiliki izin untuk membawa atau menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver dengan panjang sekitar \pm 60 cm

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Anak diakui kebenarannya oleh Anak, dalam perkara ini Anak Bernama **Anak**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak yang bernama **Anak** dalam persidangan Anak dengan identitas Anak yang telah disesuaikan sebagaimana dalam surat dakwaan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Anak telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana bukti surat berupa Surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor 37XX/TP/2013, Anak lahir pada tanggal 15 April 2010 saat ini **Anak** berusia 14 (empat belas) tahun dengan demikian Anak adalah benar subyek hukum yang dikategorikan anak-anak, maka untuk acara persidangannya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh si pembuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat itu sendiri atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Anak sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Lingkar Utara Brebes-Tegal masuk Desa Klampok Kec. Wanasari Kab. Brebes pada saat itu Anak membawa senjata tajam berupa celurit warna silver panjang sekitar 60 cm adapun maksud dan tujuan Anak membawa atau menguasai senjata tajam jenis clurit tersebut adalah akan melakukan tawuran dengan kelompok “NESAW” (SMP NEGERI SATU WANASARI)



Menimbang bahwa Anak mendapatkan senjata tajam jenis clurit warna silver panjang sekitar 60 cm tersebut dengan cara Anak meminjam dari temennya yaitu Nadif dan Anak mengakui tidak memiliki izin untuk membawa atau menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver panjang sekitar 60 cm, diketahui Anak adalah seorang pelajar kelas tiga SMP 2 Bulakamba yang tidak ada hubungannya dengan penggunaan senjata tajam jenis celurit, sehingga perbuatan Anak tersebut dalam perkara ini dilakukan tanpa hak ataupun tanpa kewenangan pada diri Anak sendiri. Dengan demikian terhadap unsur “tanpa hak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang terbukti di persidangan sebagai berikut bahwa kronologi kejadian pada awalnya saudara Agus mengajak Anak untuk ikut tawuran dengan mengatakan pada Anak “mau ikut tawuran tidak” yang kemudian Anak menjawab “dimana” dan dijawab oleh Agus dengan mengatakan “di Jalingkut” yang kemudian Anak langsung berangkat melawan kelompok NESAW (SMP NEGERI SATU WANASARI). Pada saat itu Anak naik sepeda motor berboncengan dengan saudara Agus dan saudara Andi, dan yang mengemudikan sepeda motor pada saat itu adalah saudara Andi dan pada saat itu Anak membawa senjata tajam berupa celurit milik teman Anak yaitu Nadif, dan pada saat tiba disana Anak-Anak dari kelompok “NESAW” (SMP Negeri 1 Wanasari) sudah dikerumuni oleh Anak-Anak dari kelompok Anak dan saat itu senjata tajam hanya diacung-acungkan saja, belum terjadi saling serang dan belum saling bacok-bacokan, karena saat Anak datang lawannya lari;

Menimbang bahwa saat hendak tawuran jumlah siswa SMP 2 BULAKAMBA berjumlah sekitar 10 siswa dan 1 siswa dari SMP NEGERI TIGA TANJUNG, dan yang membawa senjata tajam saat itu Anak membawa sebilah senjata tajam jenis celurit warna silver dengan panjang sekitar 60 cm terbuat dari besi dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu, sehingga kelompok “NESAW” (SMP NEGERI SATU WANASARI) mundur karena kalah jumlah dengan SMP 2 BULAKAMBA;

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs



Menimbang bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saat itu Anak, Anak Saksi ART dan Anak Saksi WJA saat selesai berfoto-foto dihampiri oleh Saksi Revan Ramadhanu Aji Bin Tasori kemudian Anak, Anak Saksi ART dan Anak Saksi WJA melarikan diri akan tetapi Saksi Revan Ramadhanu Aji Bin Tasori berhasil mengamankan Anak bersama barang bukti yaitu sebilah senjata tajam jenis celurit berwarna silver dengan panjang \pm 60 cm terbuat dari besi dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas perbuatan Anak telah membawa clurit warna silver dengan panjang \pm 60 cm terbuat dari besi dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu, diketahui Anak mendapatkan senjata tajam jenis clurit tersebut dengan cara meminjam dari teman Anak yaitu Nadif, adapun tujuan membawa senjata tajam tersebut adalah untuk tawuran akan tetapi tidak terjadi tawuran dan tidak sampai saling serang yang Anak lakukan adalah Anak berlari melarikan, dengan demikian terhadap unsur "membawa senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada pengadilan agar menjatuhkan pidana terhadap Anak diberikan hukuman **"Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dengan perintah anak tetap ditahan**, maka kini sampailah kepada seberapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas yaitu aspek kejiwaan/psikologis Anak, faktor lingkungan (social milleu), faktor agama/religious dan faktor edukatif dimana Anak bertempat tinggal dan dibesarkan;

Menimbang bahwa terhadap hasil rekomendasi hasil Penelitian Kemasyarakatan agar **Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo**", maka kini sampailah kepada seberapa

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, apakah hasil rekomendasi tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hasil penelitian dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim sangat terbantu sebagai tambahan informasi dan data atas Anak agar Majelis Hakim dapat menentukan sikap dalam menjatuhkan putusan sehingga diperoleh formula yang sangat tepat bagi kepentingan dan kelangsungan masa depan Anak, orang tua Anak, masyarakat/korban;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberi rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Di sisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecendrungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa hukuman penjara yang dituntutkan Penuntut Umum dinilai sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Anak dan Majelis Hakim sependapat dengan hasil rekomendasi hasil Penelitian Kemasyarakatan agar Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Kutoarjo sedangkan untuk lamanya pidana yang dijatuhkan akan Majelis Hakim tuangkan dalam amar putusan dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mengasuh, membimbing dan mendidik Anak;
- Bahwa Anak ingin tetap melanjutkan sekolah kembali;
- Bahwa dengan Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Kutoarjo Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutuarjo dan diharapkan selama Anak menjalani hukuman tersebut Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga diharapkan setelah menjalani hukuman penjara tersebut maka Anak dapat kembali ke Orang Tua dan juga ke dalam masyarakat dengan baik serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maupun perbuatan yang dapat dipidana;

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Orang Tua Anak telah memberikan nasehat/ikhwal-ikhwal yang baik dan pesan kepada Anak yang pada pokoknya adalah agar Anak diharapkan dapat melanjutkan sekolah serta dapat memperbaiki diri di hari-hari yang akan datang dikarenakan orang tua Anak yang masih sanggup untuk mengawasi, memimbing dan mendidik Anak ke arah yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna silver dengan panjang + 60 cm yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka ditetapkan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak dikhawatirkan dapat menimbulkan korban jiwa;

Keadaan yang meringankan:

- Anak diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Anak mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ketentuan Pasal 2 dan Pasal 71 Ayat (3), Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak dibebankan biaya apa pun oleh

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terhadap pembebanan biaya perkara terhadap Anak tidak dapat dilakukan dan biaya perkara terhadap Anak akan dinyatakan nihil;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver dengan panjang \pm 60 cm;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Menetapkan biaya perkara nihil;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh kami, Kukuh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisianita Hartati, S.H., M.H., Nurachmat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Kukuh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisianita Hartati, S.H., M.H. dan Nurachmat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Imam Bashori, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang Tua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Kartika, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imam Bashori, S.H.

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)